



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

website : perizinan.kerincikab.go.id

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/001/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat : dan seterusnya ;
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : INDRA WANI
Nama Lembaga : PAUD KASIH IBU
Rekomendasi : Dinas Pendidikan
Nomor : 420/666/P/PAUD&PNF-PDK-2021
Tanggal : 18 November 2021
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat Paud
Tahun Pendirian : 2008
Tenaga Pendidik : 5 Orang
Alamat Pendidikan : Desa Danau Tinggi
Kel/Desa : Danau Tinggi
Kecamatan : Gunung Kerinci
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 71.627.446.9-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 05 Januari 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 05 Januari 2022

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KECAMATAN GUNUNG KERINCI
DESA DANAU TINGGI**

Alamat : Danau Tinggi

Kode Pos : 37162

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DANAU TINGGI
NOMOR : 800/ 08 /DT-2008**

**TENTANG
PEMBENTUKAN/PENDIRIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK BERMAIN
PAUD KASIH IBU DESA DANAU TINGGI**

KEPALA DESA DANAU TINGGI KECAMATAN GUNUNG KERINCI

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pendidikan anakpru Sekolah maka
Dibutuhkan suatu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
diLingkungan Desa Danau Tinggi
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan PAUD dipandang perlu
membentuk susunan Pengelola program tersebut melalui surat
keputusan kepala desa.

Mengingat : dst
Memperhatian : dst

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk/Mendirikan pendidikan anak usia dini (PAUD) Kelompok
Bermain PAUD KASIH IBU Desa Danau Tinggi
KEDUA : Menunjuk/Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran
Surat keputusan ini sebagai pengelola program Pendidikan Anak Usia
Dini di desa Danau Tinggi
KETIGA : Tugas Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini desa Danau Tinggi adalah :
1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan
2. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan selama 3 hari dalam satu
minggu
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
Apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan keputusan ini
Akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : DANAU TINGGI
PADA TANGGAL : 01 JANUARI 2008
KEPALA DESA DANAU TINGGI



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DANAU TINGGI
 NOMOR : 800/08/DT-2008
 TANGGAL : 01 JANUARI 2008
 TENTANG : PENGANGKATAN PENGELOLA/PENDIDIK PAUD KASIH IBU DESA DANAU TINGGI

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	2	3	4	5
1	INDRAWANI,S.Pd	SIULAK DERAS, 04-03-1978	PENGELOLA/PENDIDIK	SMA
2	DEWI SANTI	MUKAI MUDIK, 09-09-1978	PENDIDIK	SMA
3	ANIM MIDAYATI	MUKAI MUDIK, 08-09-1983	PENDIDIK	SMA

DITETAPKAN DI : DANAU TINGGI
 PADA TANGGAL : 01 JANUARI 2008
 KEPALA DESA DANAU TINGGI



SUPIRMAN